



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI HARTONO Bin DANI;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 9 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebat Gunung RT.03 RW.02 Kel. Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUDI HARTONO BIN DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pennggelapan**" melanggar **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R Warna Biru Nopol BG 4623 NF Nomor rangka MH34ST1105K935288 Nomor mesin 4st-1301772 An AMRINA;*Dikembalikan kepada Dodi Irawan Bin Iri;*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO BIN DANI pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira Pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2017, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang untuk menginap kerumah Dodi Irwawan als Wawan. Kemudian keesokan hari pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Dodi Irwawan “ Wan aku Pinjam motor dulu aku mau ke kota Raya, mau ambil uang dan dijawab oleh Dodi “ pakailah “. Setelah itu Terdakwa meminta Dodi untuk memanaskan mesin sepeda motor Yamaha vega R warna Biru Nopol BG 4623 NF tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor, akan tetapi Terdakwa mengendarai motor tersebut tidak untuk ke Kota Raya melainkan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Lahat, sesampai diLahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya sampai ke Kota Muara Enim, sesampainya di Muara Enim Terdakwa kemudian beristirahat di sebuah jembatan, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi perjalanannya ke Tanjung enim bahwa sesampai di Tanjung enim timbul Niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Dan dipersimpangan tiga jalan di Tanjung saksi Terdakwa beristirahat lagi dan duduk duduk di sebuah bangku di pinggir jalan dan ada 2 orang laki – laki serta seorang tukang ojek. Bahwa tidak lama kemudian tukang ojek tersebut mengantar penumpang dan tinggallah Terdakwa bersama seorang laki laki tersebut yang kemudian bercakap – cakap dan berkenalan dengan Terdakwa yang diketahui nama laki laki tersebut adalah Herman;

Bahwa sekira kurang lebih setengah jam mengobrol dengan Herman, Terdakwa menawarkan kepada Herman sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya “ mau tidak membeli sepeda motor ini yang dijawab oleh Herman “ ada suratnya tidak” kemudian dijawab Terdakwa “

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada suratnya “. Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan ditawarkan oleh Herman seharga Rp.1.000.000,- akan tetapi Terdakwa menolak sehingga terjadi kesepakatan harga motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,-. Setelah kesepakatan itu kemudian Herman mengajak Terdakwa kerumahnya untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai Pembayaran pembelian sepeda motor tersebut dirumah Herman kemudian Terdakwa pamit pulang dan selanjutnya Terdakwa menumpang angkot jurusan Kota Muara Enim dan setiba di Muara Enim Terdakwa kembali menumpang mobil bis Tujuan Pagar Alam untuk pulang ke Tebat Gunung Kota Pagar Alam;

Bahwa Terdak menjualkan sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Dodi Irawan dan akibat Perbuatan Terdakwa , Dodi Irawan Bin Iri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,-;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO BIN DANI pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira Pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2017, sekira pukul 19.00 Wib Terdawa datang untuk menginap kerumah Dodi Irawan als Wawan. Kemudian keesokan hari pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Dodi Irawan “ Wan aku Pinjam motor dulu aku mau ke kota Raya, mau ambil uang dan dijawab oleh Dodi “ pakailah “. Setelah itu Terdakwa meminta Dodi untuk memanaskan mesin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha vega R warna Biru Nopol BG 4623 NF tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor tersebut, Bahwa Dari awal Terdakwa berniat meminjam sepeda motor tersebut tidak untuk ke Kota Raya melainkan Terdakwa mengendari sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Lahat, sesampai diLahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya sampai ke Kota Muara Enim, sesampainya di Muara Enim Terdakwa kemudian beristirahat di sebuah jembatan, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi perjalanannya ke Tanjung enim dan dipersimpangan tiga jalan di Tanjung saksi Terdakwa beristirahat lagi dan duduk duduk di sebuah bangku di pinggir jalan dan ada 2 orang laki – laki serta seorang tukang ojek. Bahwa tidak lama kemudian tukang ojek tersebut mengantar penumpang dan tinggallah Terdakwa bersama seorang laki laki tersebut yang kemudian bercakap – cakap dan berkenalan dengan Terdakwa yang diketahui nama laki laki tersebut adalah Herman;

Bahwa sekira kurang lebih setengah jam mengobrol dengan Herman, Terdakwa menawarkan kepada Herman sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya “ mau tidak membeli sepeda motor ini yang dijawab oleh Herman “ ada suratnya tidak” kemudian dijawab Terdakwa “ Tidak ada suratnya “. Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan ditawar oleh Herman seharga Rp.1.000.000,- akan tetapi Terdakwa menolak sehingga terjadi kesepakatan harga motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,-. Setelah kesepakatan itu kemudian Herman mengajak Terdakwa kerumahnya untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai Pembayaran pembelian sepeda motor tersebut di rumah Herman kemudian Terdakwa pamit pulang dan selanjutnya Terdakwa menumpang angkot jurusan Kota Muara enim dan setiba di Muara Enim Terdakwa kembali menumpang mobil bis Tujuan Pagar Alam untuk pulang ke Tebat Gunung Kota Pagar Alam;

Bahwa Terdak menjualkan sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Dodi Irawan dan akibat Perbuatan Terdakwa , Dodi Irawan Bin Iri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,-;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DODI IRAWAN BIN IRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa meminjam motor saksi dan tidak dikembalikan terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2017, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang untuk menginap kerumah Saksi. Kemudian keesokan hari pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Saksi “ Wan aku Pinjam motor dulu aku mau ke kota Raya, mau ambil uang dan dijawab oleh Saksi “ pakailah “;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor saksi, Untung Purnama Bin Ahmad juga berada di rumah saksi dan mengetahui serta menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi diminta Terdakwa untuk memanaskan mesin sepeda motor Yamaha vega R warna Biru Nopol BG 4623 NF tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib di hari yang sama , saksi menelpon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan sampai beberapa minggu kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Supawan untuk menemui saudara dari Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan ketika didalam perjalanan tersebut saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan Talang Ternak Kec. Dempo Selatan;
- Bahwa ketika melihat saksi Terdakwa langsung kabur menuju ke arah kebun selanjutnya dikejar oleh Terdakwa dan berhasil diamankan;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan tentang keberadaan motor saksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa motor tersebut sudah dijual;
- Bahwa setelah itu saksi dan Supawan langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polsek Pagar Alam Utara;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa , saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



2. **Untung Purnama Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa meminjam motor saksi Dodi dan tidak dikembalikan terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2017, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang untuk menginap kerumah Dodi Irawan. Kemudian keesokan hari pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Dodi Irawan “ Wan aku Pinjam motor dulu aku mau ke kota Raya, mau ambil uang dan dijawab oleh Dodi Irawan “ pakailah “;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor Dodi, Saksi juga berada di rumah saksi dan mengetahui serta menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Dodi diminta Terdakwa untuk memanaskan mesin sepeda motor Yamaha vega R warna Biru Nopol BG 4623 NF tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib i hari yang sama , Dodi menelpon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan sampai beberapa minggu kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor Dodi;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi dan akibat Perbuatan Terdakwa , saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa meminjam motor saksi Dodi tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk menginap kerumah Dodi Irawan als Wawan. Kemudian keesokan hari pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Dodi Irawan “ Wan aku Pinjam motor dulu aku mau ke kota Raya, mau ambil uang dan dijawab oleh Dodi “ pakailah “. Setelah itu Terdakwa meminta Dodi untuk memanaskan mesin sepeda motor Yamaha vega R warna Biru Nopol BG 4623 NF tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor tersebut, Bahwa Dari awal Terdakwa berniat meminjam sepeda motor tersebut tidak untuk ke Kota Raya melainkan Terdakwa mengendari sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Lahat, sesampai diLahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya sampai ke Kota Muara Enim, sesampainya di Muara Enim Terdakwa kemudian beristirahat di sebuah jembatan, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi perjalanannya ke Tanjung enim dan dipersimpangan tiga jalan di Tanjung saksi Terdakwa beristirahat lagi dan duduk duduk di sebuah bangku di pinggir jalan dan ada 2 orang laki – laki serta seorang tukang ojek;

- Bahwa tidak lama kemudian tukang ojek tersebut mengantar penumpang dan tinggallah Terdakwa bersama seorang laki laki tersebut yang kemudian bercakap – cakap dan berkenalan dengan Terdakwa yang diketahui nama laki laki tersebut adalah Herman;

- Bahwa kemudian lebih setengah jam mengobrol dengan Herman, Terdakwa menawarkan kepada Herman sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya “ mau tidak membeli sepeda motor ini yang dijawab oleh Herman “ ada suratnya tidak” kemudian dijawab Terdakwa “ Tidak ada suratnya “. Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan ditawar oleh Herman seharaga Rp.1.000.000,- akan tetapi Terdakwa menolak sehingga terjadi kesepakatan harga motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,-. Setelah kesepakatan itu kemudian Herman mengajak Terdakwa kerumahnya untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai Pembayaran pembelian sepeda motor tersebut dirumah Herman kemudian Terdakwa pamit pulang dan selanjutnya Terdakwa menumpang angkot jurusan Kota Muara enim dan setiba di Muara Enim Terdakwa kembali menumpang mobil bis Tujuan Pagar Alam untuk pulang ke Tebat Gunung Kota Pagar Alam;

- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Dodi Irawan dan akibat Perbuatan Terdakwa , Dodi Irawan Bin Iri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,-;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R Warna Biru Nopol BG 4623 NF Nomor rangka MH34ST1105K935288 Nomor mesin 4st-1301772 An AMRINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian Terdakwa meminjam motor saksi Dodi tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa datang untuk menginap kerumah Dodi Irawan als Wawan pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
3. Kemudian keesokan hari pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Dodi Irawan “ Wan aku Pinjam motor dulu aku mau ke kota Raya, mau ambil uang dan dijawab oleh Dodi “ pakailah “. Setelah itu Terdakwa meminta Dodi untuk memanaskan mesin sepeda motor Yamaha vega R warna Biru Nopol BG 4623 NF tersebut;
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor tersebut, Bahwa Dari awal Terdakwa berniat meminjam sepeda motor tersebut tidak untuk ke Kota Raya melainkan Terdakwa mengendari sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Lahat, sesampai diLahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya sampai ke Kota Muara Enim, sesampainya di Muara Enim Terdakwa kemudian beristirahat di sebuah jembatan, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi perjalanannya ke Tanjung enim dan dipersimpangan tiga jalan di Tanjung saksi Terdakwa beristirahat lagi dan duduk duduk di sebuah bangku di pinggir jalan dan ada 2 orang laki – laki serta seorang tukang ojek;
5. Bahwa benar tidak lama kemudian tukang ojek tersebut mengantar penumpang dan tinggallah Terdakwa bersama seorang laki laki tersebut yang kemudian bercakap – cakap dan berkenalan dengan Terdakwa yang diketahui nama laki laki tersebut adalah Herman dan kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



lebih setengah jam mengobrol dengan Herman, Terdakwa menawarkan kepada Herman sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya " mau tidak membeli sepeda motor ini yang dijawab oleh Herman " ada suratnya tidak" kemudian dijawab Terdakwa " Tidak ada suratnya ". Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan ditawarkan oleh Herman seharga Rp.1.000.000,- akan tetapi Terdakwa menolak sehingga terjadi kesepakatan harga motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,-;

6. Bahwa benar setelah kesepakatan itu kemudian Herman mengajak Terdakwa kerumahnya untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai Pembayaran pembelian sepeda motor tersebut dirumah Herman kemudian Terdakwa pamit pulang dan selanjutnya Terdakwa menumpang angkot jurusan Kota Muara Enim dan setiba di Muara Enim Terdakwa kembali menumpang mobil bis Tujuan Pagar Alam untuk pulang ke Tebat Gunung Kota Pagar Alam;

7. Bahwa benar Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Dodi Irawan;

8. Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa , saksi Dodi Irawan Bin Iri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yudi Hartono Bin Dani sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yudi Hartono Bin Dani di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas , yang akan Majelis uraikan sebagai berikut

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu maksud yang berlandaskan kesadaran yang pasti, yakni Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mempunyai kehendak atau setidak-tidaknya menyadari tentang apa yang diperbuatnya akan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah –kaidah yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa datang untuk menginap kerumah Dodi Irwawan als Wawan pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan hari pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Dodi Irawan “ Wan aku Pinjam motor dulu aku mau ke kota Raya, mau ambil uang dan dijawab oleh Dodi “ pakailah “. Setelah itu Terdakwa meminta Dodi untuk memanaskan mesin sepeda motor Yamaha vega R warna Biru Nopol BG 4623 NF tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor tersebut bukan kearah Kota Raya melainkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Lahat, sesampai di Lahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya sampai ke Kota Muara Enim, sesampainya di Muara Enim Terdakwa kemudian beristirahat di sebuah jembatan, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi perjalanannya ke Tanjung enim dan dipersimpangan tiga jalan di Tanjung saksi Terdakwa beristirahat lagi dan duduk duduk di sebuah bangku di pinggir jalan dan ada 2 orang laki – laki serta seorang tukang ojek;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian tukang ojek tersebut mengantar penumpang dan tinggallah Terdakwa bersama seorang laki laki tersebut yang kemudian bercakap – cakap dan berkenalan dengan Terdakwa yang diketahui nama laki laki tersebut adalah Herman dan kemudian lebih setengah jam mengobrol dengan Herman, Terdakwa menawarkan kepada Herman sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya “ mau tidak membeli sepeda motor ini yang dijawab oleh Herman “ ada suratnya tidak” kemudian dijawab Terdakwa “ Tidak ada suratnya “. Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan ditawar oleh Herman seharga Rp.1.000.000,- akan tetapi Terdakwa menolak sehingga terjadi kesepakatan harga motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,-;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan itu kemudian Herman mengajak Terdakwa kerumahnya untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai Pembayaran pembelian sepeda motor tersebut dirumah Herman kemudian Terdakwa pamit pulang dan selanjutnya Terdakwa menumpang angkot jurusan Kota Muara enim dan setiba di Muara Enim Terdakwa kembali menumpang mobil bis Tujuan Pagar Alam untuk pulang ke Tebat Gunung Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Dodi Irawan dan akibat Perbuatan Terdakwa , saksi Dodi Irawan Bin Iri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” yaitu bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwasanya perbuatanTerdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa datang untuk menginap kerumah Dodi Irwawan als Wawan pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Pagar Bumi Ke. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan kemudian keesokan hari pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Dodi Irwawan “ Wan aku Pinjam motor dulu aku mau ke kota Raya, mau ambil uang dan dijawab oleh Dodi “ pakailah “. Setelah itu Terdakwa meminta Dodi untuk memanaskan mesin sepeda motor Yamaha vega R warna Biru Nopol BG 4623 NF tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut ke Kota Raya melainkan Terdakwa mengendari sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Lahat, sesampai di Lahat Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya sampai ke Kota Muara Enim, sesampainya di Muara Enim Terdakwa kemudian beristirahat di sebuah jembatan, setelah itu terdakwa melanjutkan lagi perjalanannya ke Tanjung enim dan dipersimpangan tiga jalan di Tanjung saksi Terdakwa beristirahat lagi dan duduk duduk di sebuah bangku di pinggir jalan dan ada 2 orang laki – laki serta seorang tukang ojek;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian tukang ojek tersebut mengantar penumpang dan tinggallah Terdakwa bersama seorang laki laki tersebut yang kemudian bercakap – cakap dan berkenalan dengan Terdakwa yang diketahui nama laki laki tersebut adalah Herman dan kemudian lebih

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam mengobrol dengan Herman, Terdakwa menawarkan kepada Herman sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya “ mau tidak membeli sepeda motor ini yang dijawab oleh Herman “ ada suratnya tidak” kemudian dijawab Terdakwa “ Tidak ada suratnya “. Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan ditawar oleh Herman seharga Rp.1.000.000,- akan tetapi Terdakwa menolak sehingga terjadi kesepakatan harga motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,-;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan itu kemudian Herman mengajak Terdakwa kerumahnya untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai Pembayaran pembelian sepeda motor tersebut di rumah Herman kemudian Terdakwa pamit pulang dan selanjutnya Terdakwa menumpang angkot jurusan Kota Muara Enim dan setiba di Muara Enim Terdakwa kembali menumpang mobil bis Tujuan Pagar Alam untuk pulang ke Tebat Gunung Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R Warna Biru Nopol BG 4623 NF Nomor rangka MH34ST1105K935288 Nomor mesin 4st-1301772 An AMRINA, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Dodi Irawan Bin Iri, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dodi Irawan Bin Iri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HARTONO Bin DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R Warna Biru Nopol BG 4623 NF Nomor rangka MH34ST1105K935288 Nomor mesin 4st-1301772 An AMRINA;Dikembalikan kepada saksi Dodi Irawan Bin Iri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh kami AGUNG HARTATO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M. ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BRENDA SUTRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh WELY ALEXANDER, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

BRENDA SUTRA, SH.

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO,SH.,MH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Pga.

